



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Novi Lestari, berkedudukan Dusun Pidada Desa Tungkal IV Desa Kec. Seberang Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar permohonan pencabutan di persidangan pada tanggal 26 September 2022, bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya nomor 47/Pdt.P/2022/PN Klt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan tentang pencabutan surat permohonannya di persidangan, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum sehingga patut dikabulkan dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pemohon dicabut maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Perdata permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Klt telah selesai, dengan dicabutnya surat Permohonan oleh pihak Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register permohonan yang ada;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Febri Dwi

Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Febri Dwi Saputra, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00+
J u m l a h	Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)